



# PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

## PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2008

(Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.07/2008, tanggal 26 Mei 2008)

MENTERI KEUANGAN,

MEMUTUSKAN :

### Menimbang:

Bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 dan pedoman umum penggunaannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008;

### Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 1B-22B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (**BN No. 7194 hal. 9B-12B dst**) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 (LN RI Tahun 2007 Nomor 133, TLN RI Nomor 4778) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 (LN RI Tahun 2008 Nomor 63, TLN RI Nomor 4848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (**BN No. 7335 hal. 14B-16B dst**) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 140, TLN RI Nomor 4578);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.7/2008 (**BN No. 7631 hal. 5B-10B**) tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

### Memperhatikan:

1. Laporan Panitia Kerja Belanja ke Daerah Panitia Anggaran DPR-RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 beserta Nota Keuangannya, tanggal 20 September sampai dengan 8 Oktober 2007;
2. Laporan Panitia Kerja Belanja Negara Panitia Anggaran DPR-RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Tahun Anggaran 2008, tanggal 27 Maret sampai dengan 8 April 2008;

### Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2008.

### Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 adalah sebesar Rp4.163.580.000.000,00 (empat triliun seratus enam puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- (2) Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2008.

### Pasal 2

- (1) Penetapan daerah provinsi, kabupaten, dan kota penerima, besaran alokasi dan penggunaan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008, ditetapkan dalam rapat Panitia Kerja Belanja Negara dan Panitia Kerja Belanja ke Daerah Panitia Anggaran DPR-RI.
- (2) Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk daerah tertentu sebagai penguatan desentralisasi fiskal melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik, serta sarana pendukung lainnya yang menjadi urusan daerah.

### Pasal 3

Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 dialokasikan untuk:

- a. bidang infrastruktur sebesar Rp3.201.522.610.000,00 (tiga triliun dua ratus satu miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. bidang prasarana pemerintahan sebesar Rp72.247.900.000,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- c. bidang transportasi sebesar Rp44.775.470.000,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- d. bidang pendidikan sebesar Rp131.297.710.000,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- e. bidang kesehatan sebesar Rp596.932.900.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

f. bidang .....

- f. bidang pertanian sebesar Rp60.292.900.000,00 (enam puluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- g. bidang perdagangan sebesar Rp33.565.280.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- h. bidang lingkungan hidup, sebesar Rp22.945.230.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

#### Pasal 4

Alokasi Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 untuk masing-masing daerah provinsi, kabupaten, dan kota penerima adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 5

Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2008 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah.

#### Pasal 6

Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 digunakan untuk penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik di bidang:

- a. infrastruktur;
- b. prasarana pemerintahan;
- c. transportasi;
- d. pendidikan;
- e. kesehatan;
- f. pertanian;
- g. perdagangan; dan
- h. lingkungan hidup;

yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

#### Pasal 7

Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a digunakan untuk kegiatan:

- a. penanganan sungai dan bangunan pelengkap;
- b. pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
- c. penyediaan Air Bersih (PAB); dan/atau
- d. irigasi, dam, dan termasuk pompa air tanpa mesin.

#### Pasal 8

Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 bidang prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana pemerintahan.

#### Pasal 9

Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan untuk kegiatan:

- a. pembangunan terminal;
- b. pelabuhan lokal;
- c. bandara lokal perintis;
- d. moda transportasi;
- e. pembangunan fasilitas keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ); dan/atau
- f. dermaga sungai.

#### Pasal 10

Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d digunakan untuk kegiatan:

- a. peningkatan mutu pendidikan;
- b. pusat sumber belajar, termasuk proses belajar mengajar dengan multimedia;
- c. renovasi gedung sekolah dan Ruang Kelas Baru (RKB); dan/atau
- d. sarana olahraga di sekolah.

#### Pasal 11

Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e digunakan untuk kegiatan:

- a. sarana dan prasarana pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas terapung, Poskesdes, serta Laboratorium Kesehatan Daerah; dan/atau
- b. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana rumah sakit tipe C dan tipe B di kabupaten/kota, serta tipe B dan tipe A di provinsi.

#### Pasal 12

Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f digunakan untuk kegiatan:

- a. optimalisasi prasarana fisik lahan, air, dan perluasan areal pertanian;
- b. pembangunan/rehabilitasi rumah potong hewan dan pasar hewan;
- c. pengelolaan hasil pertanian terpadu;
- d. prasarana perbenihan/perbibitan; dan/atau
- e. prasarana penyuluhan pertanian.

#### Pasal 13

Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g digunakan untuk kegiatan:

- a. pembangunan sarana dan prasarana pasar lelang komoditas; dan/atau
- b. pembangunan pasar tradisional di daerah terpencil/perbatasan dengan negara lain/tertinggal/ daerah pemekaran/pulau kecil terluar.

## Pasal 14

Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, huruf h digunakan untuk kegiatan:

- a. normalisasi, pendayagunaan, dan pelestarian danau serta situ; dan/ atau
- b. laboratorium lingkungan provinsi.

## Pasal 15

Daerah provinsi, kabupaten, dan kota penerima dapat memilih kegiatan dalam masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan alokasi per bidang yang diterimanya.

## Pasal 16

Pelaksanaan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 di daerah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008, dilaksanakan setelah Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
  - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008, dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 tahap I diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008, dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 tahap II diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;

- d. tahap IV sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008, dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan penyerapan penggunaan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 tahap III diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (3) Penyaluran secara bertahap, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.

## Pasal 18

- (1) Laporan penyerapan penggunaan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 tahap I, tahap II, dan tahap, III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, c, dan d disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 sampai dengan tahap sebelumnya.
- (2) Laporan penyerapan penggunaan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, diterima paling lambat pada tanggal 15 Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 19

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Mei 2008  
MENTERI KEUANGAN  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

## Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( Y )

## DELINIASI AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN

(Peraturan Menteri Kehutanan No. P.3/Menhut-II/2008, tanggal 6 Februari 2008)

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 140 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, ditetapkan bahwa terhadap hak pengusahaan hutan (HPH), hak pemungutan hasil hutan (HPHH), atau IUPHHK yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan hak atau izinnya berakhir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a, maka Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman yang telah diberikan sebelum atau setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dapat melanjutkan kegiatan pembangunan hutan tanaman pada areal yang telah ditetapkan sebagai areal kerja HPHT atau IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan deliniasi terhadap areal kerjanya antara lain agar fungsi produksi dapat optimal dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan keseimbangan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Deliniasi Areal IUPHHK pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (**BN No. 5000 hal. 1B-12B**) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 (**BN No. 5328 hal. 2B-5B dst**) tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 (**BN No. 6400 hal. 1B-8B dst**) tentang Kehutanan Jo. Nomor 19 Tahun 2004 (**BN No. 7140 hal. 31B-32B**);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 (**BN No. 6826 hal. 1B-6B**) tentang Dana Reboisasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (**BN No. 7487 hal. 12B-16B dst**) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (**BN No. 7630 hal. 17B-20B dst**) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (**BN No. 7487 hal. 12B-16B dst**) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 (**BN No. 4994 hal. 1B-6B**) tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 (**BN No. 3530 hal. 1B-4B**) tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG DELINIASI  
AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU  
PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disebut HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
2. IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
3. Areal Kerja IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman adalah areal hutan produksi yang ditetapkan Menteri Kehutanan untuk pembangunan hutan tanaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
4. Tata Ruang IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman adalah hasil penataan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung, areal tanaman pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan, dan sarana prasarana.
5. Kawasan Lindung adalah kawasan yang dilindungi dalam rangka perlindungan dan pemeliharaan sumber daya alam.
6. Tanaman Pokok adalah jenis pohon yang ditanam dengan tujuan untuk memproduksi hasil hutan kayu dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
7. Tanaman Unggulan adalah tanaman yang mempunyai daya saing nilai jual di pasaran dan daya tumbuh yang baik di suatu tempat dan atau jenis pohon asli di daerah yang bersangkutan, yang secara teknis telah dikuasai teknik-teknik silvikuturnya sehingga dapat dikembangkan sebagai unit usaha mandiri dan atau bagian dan areal hutan tanaman.

8. Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu atau tanaman tahunan (pohon) yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu atau gabungan dari keduanya dan dikelola dalam skala usaha yang ekonomis oleh masyarakat melalui pola kemitraan dengan pemegang izin UPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman yang bersangkutan.
9. Sarana dan prasarana adalah peralatan, bangunan dan tapak areal yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (UPHHK) pada HTI dalam Hutan Tanaman.
10. Deliniasi adalah penilaian atau seleksi visual dan perbedaan wujud gambaran pada berbagai data dan informasi keadaan faktual lapangan atau areal hutan dengan jalan menarik garis batas.
11. Penyiapan lahan adalah kegiatan persiapan, pembersihan lahan dan pengolahan lahan untuk keperluan penanaman.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina produksi kehutanan.
13. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengembangan hutan tanaman.
14. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi yang bersangkutan.
15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
16. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut Kepala Balai adalah kepala unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
17. Pemegang Izin UPHHK HTI dalam Hutan Tanaman, yang selanjutnya disebut pemegang izin adalah badan usaha yang ditetapkan Menteri mendapatkan izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.
18. Penyedia jasa konsultasi adalah badan hukum atau perguruan tinggi yang berpengalaman untuk memberikan jasa penilaian terhadap pemegang IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman, dan memiliki tenaga ahli kehutanan, lingkungan dan sosial.

#### Pasal 2

- (1) Pemegang izin harus melaksanakan deliniasi secara makro untuk seluruh areal kerja dan deliniasi mikro terhadap bagian areal kerja yang masih berupa hutan alam bekas tebangan (*logged over area*).
- (2) Pelaksanaan deliniasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk percepatan pembangunan hutan tanaman dengan tujuan memaksimalkan fungsi produksi dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan keseimbangan lingkungan.
- (3) Hasil pelaksanaan deliniasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk standar pelaksanaan operasional percepatan pembangunan HTI.

#### BAB II

#### TATA CARA DELINIASI

##### Bagian Kesatu

##### Deliniasi Makro dan Kerangka Acuan Kerja Rencana Deliniasi Mikro

#### Pasal 3

- (1) Deliniasi makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara mandiri (*self-approval*) oleh pemegang izin.
- (2) Deliniasi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin dan dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi.

#### Pasal 4

- (1) Deliniasi makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk mengelompokkan areal IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman menjadi:
  - a. Areal hutan alam bekas tebangan;
  - b. Areal yang telah ditanami;
  - c. Areal tanah kosong, padang alang-alang dan semak belukar;
  - d. Sarana prasarana;
  - e. Pemukiman, sawah, ladang, kebun, areal pinjam pakai.
- (2) Hasil deliniasi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Deliniasi Makro sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, yang disahkan oleh Direksi pemegang izin dan dilengkapi peta skala 1:50.000.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil deliniasi makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemegang izin menyampaikan Kerangka Acuan Rencana (KAR) Pelaksanaan Deliniasi Mikro kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
- (2) Format Kerangka Acuan Rencana Pelaksanaan Deliniasi Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

#### Pasal 6

Laporan hasil deliniasi makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan KAR Pelaksanaan Deliniasi Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan secara bersama-sama kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.

#### Pasal 7

Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal c.q. Direktur dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari mengkoordinasikan instansi terkait lingkup Departemen Kehutanan untuk membuat arahan tertulis atas KAR pelaksanaan deliniasi mikro di lapangan oleh pemegang izin.

#### Bagian Kedua

##### Deliniasi Mikro

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan deliniasi mikro dilakukan dengan cara mengukur, mencatat, memberi tanda, memetakan dan menganalisa areal hutan alam sehingga diperoleh informasi mengenai:
  - a. Areal hutan alam yang harus dipertahankan.
  - b. Areal hutan alam yang dipertahankan untuk diusahakan dengan sistem silvikultur bukan Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB).
  - c. Areal hutan alam yang dapat dikembangkan untuk pembangunan hutan tanaman dengan menggunakan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB).
- (2) Areal hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dijaga dan dilindungi sebagai areal hutan produksi alam yang berfungsi sebagai kawasan lindung.
- (3) Dalam hal terdapat areal hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, maka areal tersebut diutamakan untuk pengembangan tanaman unggulan setempat.

(4) Areal .....

- (4) Areal hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c untuk pengembangan tanaman pokok dan atau tanaman kehidupan dan atau tanaman unggulan dan atau pengembangan sarana dan prasarana.
- (5) Pengembangan tanaman kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dalam bentuk kemitraan.

#### Pasal 9

Kriteria areal hutan alam yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria-1, Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah dan intensitas curah hujan dengan skoring sama dengan dan atau lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima).
- b. Kriteria-2, Kawasan hutan dengan kelerengan lebih dari 40% dan atau dengan kelerengan lebih dari 150% untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi yaitu regosol, litosol, organosol dan renzina.
- c. Kriteria-3, Kawasan hutan dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut.
- d. Kriteria-4, Kawasan hutan bergambut di hulu sungai dan rawa dengan ketebalan lebih dari 3 (tiga) meter.
- e. Kriteria-5, Kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
  - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- f. Kriteria-6, Kawasan penyangga (*buffer zone*) hutan lindung dan atau kawasan konservasi.
- g. Kriteria-7, Kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN).
- h. Kriteria-8, Kawasan perlindungan satwa liar (KPSL).
- i. Kriteria-9, Kawasan cagar budaya dan atau ilmu pengetahuan.
- j. Kriteria-10, Kawasan rawan terhadap bencana alam.
- k. Kriteria-11, Berdasarkan hasil penilaian jasa konsultasi, areal hutan alam tersebut memiliki karakteristik sumberdaya hutan untuk diusahakan dengan sistem silvikultur bukan THPB.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan deliniasi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselesaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya arahan KAR Pelaksanaan Deliniasi Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dari Direktur Jenderal c.q. Direktur.
- (2) Hasil pelaksanaan deliniasi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil deliniasi mikro sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini dan ditandatangani oleh Direksi pemegang izin.
- (3) Laporan hasil deliniasi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan peta-peta hasil deliniasi makro dan mikro skala 1:50.000 dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direksi pemegang sebagaimana format dalam Lampiran IV Peraturan ini.

- (4) Laporan hasil deliniasi mikro dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

### BAB III

#### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan implementasi hasil deliniasi mikro.
- (2) Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan evaluasi implementasi hasil deliniasi mikro.
- (3) Kepala Balai melakukan pemantauan atas penyelenggaraan deliniasi.

##### Pasal 12

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditugaskan dapat melakukan penilaian atau evaluasi lapangan untuk mengetahui kemajuan implementasi hasil deliniasi mikro sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

### BAB IV

#### PELAPORAN

##### Pasal 13

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan semesteran tentang kemajuan implementasi hasil deliniasi mikro dalam rangka percepatan pembangunan hutan tanaman kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 14

Proses deliniasi makro atau mikro yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap berlaku, dan proses selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 15

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.101/Menhut-II/2004 (**BN No. 7073 hal. 2B-4B**) dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2005 (**BN No. 7252 hal. 3B**) dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-11/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2008  
MENTERI KEHUTANAN  
ttd.

H. M.S. KABAN

#### Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( Y )

**PENYEDERHAAN DAN PERCEPATAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN  
DAN PALAYANAN PERTANAHAN UNTUK JENIS PELAYANAN PERTANAHAN TERTENTU**  
(Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 6 Tahun 2008, tanggal 11 Juli 2008)  
[ Sambungan dari *Business News* No. 7697 hal. 12B - 16B ]

**LAMPIRAN IX PERATURAN KEPALA BPN-RI NOMOR 6 TAHUN 2008**  
**TANGGAL 11 JULI 2008**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
PEMECAHAN SERTIPIKAT - PERORANGAN**

| DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERSYARATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BIAYA                                    | WAKTU                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002</li> <li>4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997</li> <li>5. SE Kepala BPN Nomor 600-1/900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohonan yang disertai alasan pemecahan.</li> <li>2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>3. Sertipikat hak atas tanah</li> <li>4. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah.</li> </ol> | Rp. 25.000,-/sertipikat yang diterbitkan | Paling Lama 15 (lima belas) hari untuk Pemecahan sampai dengan 5 bidang |

**KETERANGAN :**

- Catatan :  
- Jika sertipikat bidang-bidang tanah yang akan dipecah tidak ada catatan (bersih).  
- Biaya tersebut, diluar biaya pengukuran.

**LAMPIRAN X PERATURAN KEPALA BPN-RI NOMOR 6 TAHUN 2008**  
**TANGGAL 11 JULI 2008**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
PEMISAHAN SERTIPIKAT - PERORANGAN**

| DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERSYARATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BIAYA                                    | WAKTU                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002</li> <li>4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997</li> <li>5. SE Kepala BPN Nomor 600-1/900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohonan yang disertai alasan pemecahan.</li> <li>2. Fotocopy identitas diri pemohon dan alau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>3. Sertipikat hak atas tanah.</li> <li>4. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah.</li> </ol> | Rp. 25.000,-/sertipikat yang diterbitkan | Paling Lama 15 (lima belas) hari untuk Pemisahan sampai dengan 5 bidang |

**KETERANGAN :**

- Catatan :  
- Jika sertipikat bidang-bidang tanah yang akan dipisah tidak ada catatan (bersih).  
- Biaya tersebut, diluar biaya pengukuran.

**LAMPIRAN XI** .....

LAMPIRAN XI PERATURAN KEPALA BPN-RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
PENGGABUNGAN SERTIPIKAT – PERORANGAN

| DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERSYARATAN                                                                                                                                                                                                                            | BIAYA                                    | WAKTU                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002</li> <li>4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997</li> <li>5. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan yang disertai alasan penggabungan.</li> <li>2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya dengan memperlihatkan aslinya.</li> <li>3. Sertipikat hak atas tanah.</li> </ol> | Rp. 25.000,-/sertipikat yang diterbitkan | Paling Lama 15 (lima belas) hari untuk penggabungan sampai dengan 5 bidang |

KETERANGAN :

Catatan :  
- Jika sertipikat bidang-bidang tanah yang akan digabung tidak ada catatan (bersih).  
- Biaya tersebut, diluar biaya pengukuran.

LAMPIRAN XII PERATURAN KEPALA BPN-RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
PERUBAHAN HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL DENGAN GANTI BLANKO

| DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERSYARATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BIAYA        | WAKTU                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002</li> <li>4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997</li> <li>5. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998</li> <li>6. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan</li> <li>b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*)</li> <li>c. Pernyataan dari pemohon bahwa yang bersangkutan akan mempunyai Hak Milik untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih 5.000 M2</li> </ol> </li> <li>2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>3. Sertipikat hak atas tanah yang luasnya 600 M2 atau kurang.</li> <li>4. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan</li> <li>5. IMB atau Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa rumah tersebut untuk rumah tinggal</li> <li>6. Bukti pelunasan pembayaran uang pemasukan</li> </ol> | Rp. 50.000,- | Paling Lama 7 (tujuh) hari |

KETERANGAN :

\*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.



**LAMPIRAN XIII PERATURAN KEPALA BPN-RI NOMOR 6 TAHUN 2008**  
TANGGAL 11 JULI 2008

**STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN**  
**PERUBAHAN HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL TANPA GANTI BLANKO**

| DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERSYARATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BIAYA                   | WAKTU                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002</li> <li>4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997</li> <li>5. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998</li> <li>6. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan</li> <li>b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan *)</li> <li>c. Pernyataan dari pemohon bahwa yang bersangkutan akan mempunyai Hak Milik untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih 5.000 M2</li> </ol> </li> <li>2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kunsanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang</li> <li>3. Sertipikat hak atas tanah yang luasnya 600 M2 atau kurang</li> <li>4. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan</li> <li>5. IMB atau Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa rumah tersebut untuk rumah tinggal</li> <li>6. Bukti pelunasan pembayaran uang pemasukan</li> </ol> | Rp. 25.000,-/Sertipikat | Paling Lama<br>7 (tujuh) hari |

KETERANGAN :

\*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

**LAMPIRAN XIV PERATURAN KEPALA BPN-RI NOMOR 6 TAHUN 2008**  
TANGGAL 11 JULI 2008

**STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN**  
**GANTI NAMA**

| DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PERSYARATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BIAYA                   | WAKTU                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002</li> <li>4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997</li> <li>5. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan</li> <li>b. Kuasa otentik, jika permohonan dikuasakan *)</li> </ol> </li> <li>2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kunsanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang</li> <li>3. Sertipikat hak atas tanah</li> <li>4. Identitas yang lama sesuai data di sertipikat</li> <li>5. Untuk badan hukum dibuktikan akta yang memuat adanya perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang</li> <li>6. Untuk Perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan pengadilan</li> <li>7. Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat</li> <li>8. Foto copy Keputusan Pejabat yang berwenang untuk instansi pemerintah</li> </ol> | Rp. 25.000,-/Sertipikat | Paling Lama<br>7 (tujuh) hari |

KETERANGAN :

\*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

tttd.

JOYO WINOTO, Ph.D

( Dm )

## PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA (Keputusan Menteri Pertanian No. 271/Kpts/SR.140/4/2008, tanggal 3 April 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pestisida yang relatif aman dan efektif untuk berbagai tujuan penggunaan, maka perlu memperluas penggunaan pestisida tertentu yang telah terdaftar;
- b. bahwa data percobaan terakhir menunjukkan 28 (dua puluh delapan) pestisida seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dapat digunakan efektif untuk tujuan penggunaan baru yang belum tercakup dalam ketentuan izin yang telah ada;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas dan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida, dipandang perlu untuk mendaftar dan memberikan izin sementara pestisida;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (**BN No. 5261 hal. 10B-11B dst**) tentang Sistem Budidaya Tanaman (LN Tahun 1992 Nomor 46, TLN Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 (**BN No. 5321 hal. 5B-7B dst**) tentang Kesehatan (LN Tahun 1992 Nomor 100, TLN Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 (**BN No. 2388 hal. 1B-3B**) tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (LN Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 (**BN No. 5693 hal. 1B-7B**) tentang Perlindungan Tanaman (LN Tahun 1995 Nomor 12, TLN Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (LN Tahun 2001 Nomor 138, TLN Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 (**BN No. 6845 hal. 12B-16B**) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (LN Tahun 2002 Nomor 92, TLN Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (**BN No. 7081 hal. 1B-11B**) (LN Tahun 2004 Nomor 14, TLN Nomor 4362);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 (**BN No. 7547 hal. 1B-6B**) tentang Pengawasan Pestisida;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/OT.160/6/2006 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan:

Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor 235/Kompes/2008 tanggal 19 Maret 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN PERLUASAN PENGGUNAAN PESTISIDA.

Pasal 1

Memperluas penggunaan pestisida yang telah diizinkan dalam ;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/SR.140/9/2003;  
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/Kpts/SR.140/4/2004 (**BN No. 7069 hal. 3B-4B**);

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 565/Kpts/SR.140/10/2004;  
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 543/Kpts/SR.140/12/2005;  
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/SR.140/4/2006;  
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 420/Kpts/SR.140/6/2006;  
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500/Kpts/SR.140/9/2006;  
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 296/Kpts/SR.140/5/2007;  
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 514/Kpts/SR.140/8/2007;  
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 696/Kpts/SR.140/12/2007;  
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 152/Kpts/SR.140/2/2008;  
dengan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 dan 5 Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2008

MENTERI PERTANIAN,  
ttd  
ANTON APRIYANTONO

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( Y )

## DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM

(Peraturan Presiden RI No. 46 Tahun 2008, tanggal 4 Juli 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan;
- b. bahwa posisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat rentan terhadap perubahan iklim sehingga perlu dikendalikan dengan prinsip semua bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan sosial, ekonomi dan teknologi yang dimiliki negara masing-masing;
- c. bahwa untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim, dipandang perlu membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**BN No. 7137 hal. 1B-7B**);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 (**BN No. 5609 hal. 1B-6B dst**) tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (LN RI Tahun 1994 Nomor 42, TLN RI Nomor 3557));
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN RI Tahun 1997 Nomor 68, TLN RI Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (LN RI Tahun 2004 Nomor 72, TLN RI Nomor 4403);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (**BN No. 7170 hal. 2B-7B**) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN RI Tahun 2004 Nomor 104, TLN RI Nomor 4421);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Iklim adalah berubahnya kondisi rata-rata iklim dan/atau keragaman iklim dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain sebagai akibat dari aktivitas manusia.
2. Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
3. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mencegah terjadinya perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
4. Alih Teknologi adalah upaya untuk mentransfer Teknologi Ramah Lingkungan guna mendukung upaya mitigasi serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
5. Pendanaan adalah upaya untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi, baik, yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
6. Perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.

### Pasal 2

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim dibentuk DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM.

### Pasal 3

DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas untuk :

- a. merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim;
- b. mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan;
- c. merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdagangan karbon;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim;
- e. memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim.

### Pasal 4

Susunan keanggotaan DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM terdiri dari :

- a. Ketua : Presiden Republik Indonesia

b. Wakil.....

## b. Wakil ketua :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

## c. Ketua Harian/: Ir. Rachmat Witoelar Anggota

## d. Anggota :

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Sekretaris Kabinet
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Luar Negeri
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Menteri Kehutanan
9. Menteri Pertanian
10. Menteri Perindustrian
11. Menteri Pekerjaan Umum
12. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPE NAS
13. Menteri Kelautan dan Perikanan
14. Menteri Perdagangan
15. Menteri Negara Riset dan Teknologi
16. Menteri Perhubungan
17. Menteri Kesehatan
18. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika

## Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dibantu oleh beberapa Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kelompok Kerja Adaptasi;
  - b. Kelompok Kerja Mitigasi;
  - c. Kelompok Kerja Alih Teknologi;
  - d. Kelompok Kerja Pendanaan;
  - e. Kelompok Kerja Post Kyoto 2012;
  - f. Kelompok Kerja Kehutanan dan Alih Guna Lahan.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja selain Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 6

- (1) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwakili dari unsur instansi Pemerintah terkait dan para pakar.
- (2) Susunan keanggotaan, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian.

## Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dibentuk Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Harian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM ditetapkan oleh Ketua Harian.

## Pasal 8

- (1) Pegawai di lingkungan Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jika dipandang perlu, DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dapat mengikutsertakan Menteri dan/atau pejabat atau pihak lain yang dipandang perlu dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM diatur oleh Ketua Harian.

## Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Cq. Anggaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

## Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

( F )

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-38/BC/2007 TENTANG TATAKERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK

(Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 06/BC/2008, tanggal 10 April 2008)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk pelaksanaan penerapan ketentuan mengenai pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dengan menggunakan sistem pertukaran data elektronik, perlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai tahapan pemberlakuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2007 (**BN No. 7628 hal. 11B-14B**) Tentang Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat Dengan Menggunakan Sistem Pertukaran Data Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2007 Tentang Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Ditimbun Di Tempat Penimbunan Berikat Dengan Menggunakan Sistem Pertukaran Data Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 Nomor 75, TLN RI Nomor 3612); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (**BN No. 7446 hal. 17B-24B dst**) (LN RI Tahun 2006 Nomor 93, TLN RI Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 (**BN No. 5807 hal. 3B-17B dst**) tentang Cukai (LN RI Tahun 1995 Nomor 76, TLN RI Nomor 3613); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (**BN No. 7562 hal. 17B-20B dst**) (LN RI Tahun 2007 Nomor 105, TLN RI Nomor 4755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 (**BN No. 5866 hal. 15B-20B**) tentang Tempat Penimbunan Berikat (LN Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (**BN No. 6082 hal. 12B**) (LN Tahun 1997 Nomor 90, TLN Nomor 3717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 (**BN No. 7024 hal. 5B-8B**) tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (LN RI Tahun 2003 Nomor 95, TLN RI Nomor 4313);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 (**BN No. 5993 hal. 17B-21B dst**) tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2005 (**BN No. 7243 hal. 5B-12B dst**);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 (**BN No. 6030 hal. 1B-6B**) tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 (**BN No. 7279 hal. 7B-8B**);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996 (**BN No. 5885 hal. 5B-11B**) tentang Gudang Berikat;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000 (**BN No. 6458 hal. 1B-6B**) tentang Entrepot Untuk Tujuan Pameran;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.05/2000 (**BN No. 6461 hal. 1B-5B**) tentang Toko Bebas Bea.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-38/BC/2007 TENTANG TATAKERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 21 dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2007 tentang Tatakerja Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dengan Menggunakan Sistem Pertukaran Data Elektronik, diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

Ketentuan mengenai tatakerja penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik yang disampaikan dengan menggunakan sistem Pertukaran Data Elektronik dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2007 diberlakukan secara bertahap, yaitu :

- a. TPB yang berada di bawah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Purwakarta diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2008;
- b. TPB yang berada di bawah pengawasan Kantor Pabean yang menggunakan sistem PDE lainnya sejak tanggal 1 Oktober 2008."

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 April 2008  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,  
ttd,  
ANWAR SUPRIJADI  
NIP 120050332

( Y )

# PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/OT.140/2/2008, tanggal 26 Februari 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN,

**Menimbang:**

- a. bahwa hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia sangat besar volumenya dan sangat tinggi frekuensinya;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisa risiko organisme pengganggu tumbuhan, hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar merupakan media pembawa yang sangat potensial dalam penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- c. bahwa OPTK dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar karena menurunkan mutu dan hasil produksi bahkan kematian pada berbagai jenis tanaman;
- d. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 (**BN No. 5292 hal. 4B-13B**) tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (LN Tahun 1992 Nomor 56, TLN Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (**BN No. 5696 hal. 1B-5B**) tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (LN Tahun 1994 Nomor 57, TLN Nomor 35);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 (**BN No. 5934 hal. 20B-25B dst**) tentang Pangan (LN Tahun 1996 Nomor 99, TLN Nomor 3817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 (**BN No. 6773 hal. 3B-14B**) tentang Karantina Tumbuhan (LN Tahun 2002 Nomor 35, TLN Nomor 4196);
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 (**BN No. 7188 hal. 1B-10B**) tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (LN Tahun 2004 Nomor 107, TLN Nomor 4424);
6. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 juncto Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan *International Plant Protection Convention* 1951;
7. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Asian Plant Protection Convention*;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 796/Kpts/TP.830/10/1984 tentang Pemasukan Tanaman yang dipergunakan sebagai Pembungkus ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 797/Kpts/TP.830/10/1984 tentang Pemasukan Media Pertumbuhan Tanaman ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/Hk.060/1/2006 tentang Jenis-jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebarannya;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2002 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisme dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata kerja Departemen Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

**Memperhatikan :**

Notifikasi WTO Nomor G/SPS/N/IDN/37 tanggal 26 Oktober 2007;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar adalah bagian dari tumbuhan yang berupa umbi lapis (*bulb*) yang termasuk dalam famili *Allium*, baik utuh atau bagiannya yang belum diproses menjadi bahan olahan.
2. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan atau benda lain yang dapat membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina.
4. Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan merupakan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan penting, serta menentukan syarat-syarat dan tindakan karantina tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan tersebut.
5. Alat Angkut Media Pembawa adalah semua alat transportasi darat, air, maupun udara yang dipergunakan untuk melalulintaskan media pembawa.

6. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di Negara atau area asal/ pengirim/ transit yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan atau yang tercantum di dalamnya bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting serta telah memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang ditetapkan dan atau yang menyatakan keterangan lain yang diperlukan.
7. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan.
8. Petugas Karantina Tumbuhan adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki dan/ atau yang bertanggung jawab atas pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar.
10. Devitalisasi adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan agar tumbuhan atau hasil tumbuhan tidak mampu berkecambah, tumbuh atau bereproduksi.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Petugas Karantina Tumbuhan dalam menerapkan persyaratan: karantina tumbuhan, persyaratan teknis dan melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Tujuan pengaturan ini untuk mencegah masuk dan menyebarnya OPTK dan menjaga mutu hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi persyaratan karantina tumbuhan, persyaratan teknis, tindakan karantina tumbuhan dan tempat pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar yang dimasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia.

### BAB II

#### PERSYARATAN PEMASUKAN

#### HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR

#### Pasal 4

Hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib :

- a. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

#### Pasal 5

- (1) Pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dapat berasal dari area produksi yang bebas atau tidak bebas dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina di negara asal.

- (2) Jenis OPTK dan negara asal area produksi yang tidak bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 6

Pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang berasal dari area produksi yang bebas di negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus dinyatakan dalam kolom keterangan tambahan (*Additional Declaration*) pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman, dan telah didevitalisasi serta bebas dari partikel tanah dan/ atau kompos.

#### Pasal 7

- (1) Pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang berasal dari area produksi yang tidak bebas dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus diberi perlakuan, telah didevitalisasi dan bebas dari partikel tanah dan /atau kompos.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar maupun jenis organisme pengganggu tumbuhan yang dicegah pemasukannya dan dinyatakan dalam kolom perlakuan pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan.

#### ePasal 8

Pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus dalam kondisi tidak busuk dan/atau tidak rusak.

#### Pasal 9

- (1) Untuk mengetahui bebas, tidaknya suatu area produksi dari infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina di negara asal dapat dilakukan survei di area produksi di negara asal oleh Petugas Karantina Tumbuhan dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan khususnya organisme pengganggu tumbuhan karantina dan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Sekretariat Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*IPPC Secretariate-Food and Agriculture Organization*) dan standar lainnya yang telah dipublikasikan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Badan Karantina Pertanian dan/atau pemilik.

### BAB III

#### TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN

#### Pasal 10

- (1) Hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan tindakan penahanan.

- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja belum dipenuhi dilakukan tindakan penolakan.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tindakan pengiriman kembali ke negara asal atau ke negara lain.
- (4) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak surat penolakan diterima pemilik, hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tersebut belum dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan tindakan pemusnahan.

#### Pasal 11

- (1) Hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 4 huruf c, Pasal 6, Pasal 7, dan atau Pasal 8 dilakukan tindakan penolakan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tindakan pengiriman kembali ke negara asal atau ke negara lain.
- (3) Apabila setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pemilik, hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tersebut belum dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, maka dilakukan tindakan pemusnahan.

#### Pasal 12

- (1) Pemeriksaan kesehatan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan setelah persyaratan karantina tumbuhan dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dipenuhi.
- (2) Petugas Karantina Tumbuhan berwenang membuka atau memerintahkan pihak lain untuk membuka peti kemas atau kemasan lainnya bersama-sama Petugas Bea dan Cukai, dan disaksikan oleh Pemilik hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar di tempat pemasukan atau di luar tempat pemasukan baik di dalam maupun di luar instalasi karantina tumbuhan.

#### Pasal 13

- (1) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ternyata hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tidak bebas dari OPTK Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka dilakukan tindakan perlakuan.
- (2) Apabila setelah dilakukan tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak dapat dibebaskan dari OPTK Golongan II sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), terhadap hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tersebut dilakukan tindakan pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat berwenang dan dibuatkan berita acara pemusnahan.
- (3) Apabila setelah dilakukan tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata dapat dibebaskan dari OPTK Golongan II sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), maka terhadap hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tersebut dilakukan tindakan pembebasan dengan menerbitkan sertifikat pelepasan.
- (4) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ternyata hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tidak atau belum didevitalisasi dan/atau tidak bebas dari partikel tanah dan/atau kompos dan/atau busuk dan/ atau rusak, maka terhadap hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tersebut dilakukan tindakan pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat berwenang dan dibuatkan berita acara pemusnahan.

#### Pasal 14

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ternyata hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar tidak bebas dari OPTK Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan tindakan pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat berwenang dan dibuatkan berita acara pemusnahan.

#### Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan perlakuan, penolakan atau pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 14 menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada pemilik.

#### BAB IV

#### TEMPAT-TEMPAT PEMASUKAN

#### Pasal 16

- (1) Tempat-tempat pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia hanya dibolehkan melalui :
  1. Pelabuhan Laut Belawan, Medan
  2. Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan.
  3. Pelabuhan Laut Dumai, Riau.
  4. Pelabuhan Laut Batam.
  5. Pelabuhan Sungai Boom Baru, Palembang.
  6. Pelabuhan Laut Tanjung Priok, Jakarta.
  7. Pelabuhan Laut Tanjung Emas, Semarang.
  8. Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya.
  9. Pelabuhan Laut Pontianak.
  10. Pelabuhan Laut Tarakan.
  11. Pelabuhan Laut Makassar.
  12. Pos Lintas Batas Entikong.
  13. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta.
  14. Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar.
- (2) Berdasarkan pertimbangan teknis dan strategis, pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar atas persetujuan Menteri Pertanian dapat dilakukan di luar tempat-tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tempat-tempat pemasukan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 tetap berlaku untuk pemasukan media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina selain hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar.

#### Pasal 17

Ketentuan dalam peraturan ini, juga berlaku untuk hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar dalam bentuk bawaan penumpang dan jasa kiriman pos.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan ini dilaksanakan secara efektif paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan.

#### Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2008  
MENTERI PERTANIAN  
ttd.  
ANTON APRIYANTONO

#### Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( Y )